



SALINAN

BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah warga miskin Kabupaten Indragiri Hilir baik secara individu maupun kelompok.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam pemberian Bantuan Hukum.
10. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Pasal 2

Maksud ditetapkan nya peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah selaku penyelenggara Bantuan Hukum dalam rangka memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum untuk terlaksananya penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan peraturannya peraturan daerah ini adalah memberikan kesempatan yang merata pada warga miskin untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. hak dan Kewajiban;
- c. wewenang perangkat daerah;
- d. larangan;
- e. pengawasan;
- f. pendanaan;
- g. penyidikan
- h. ketentuan pidana;

BAB II PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Penerima Bantuan Hukum melalui Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Litigasi, meliputi:
 1. Perkara Perdata, upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
 2. Perkara Pidana, penyidikan, persidangan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
 3. Perkara Tata Usaha Negara, pemeriksaan pendahuluan, putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
 - b. Non litigasi, meliputi :
 1. Penyuluhan Hukum;
 2. Konsultasi Hukum;
 3. Investigasi Perkara;
 4. Penelitian Hukum;
 5. Mediasi;
 6. Negosiasi;
 7. Pemberdayaan Masyarakat;
 8. Pendampingan diluar Pengadilan; dan
 9. Drafting Dokumen Hukum.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.
- (4) Untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat :
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;

- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
- (5) Pemerintah Daerah menetapkan besaran biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum dilaksanakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 9

- (1) Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Pasal 10

- (1) Penerima Bantuan Hukum berhak :
- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
 - b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
 - c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. melakukan pengaduan terhadap layanan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pelaksana Bantuan Hukum, apabila tidak mendapatkan haknya.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat disampaikan oleh pihak keluarga dan/atau kerabat Penerima Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.

Pasal 11

Penerima Bantuan Hukum wajib :

- a. menyampaikan identitas, bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari pemerintah daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan peraturan daerah ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum Berkewajiban :

- a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;

- b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi Pelaksana Bantuan Hukum;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.

Pasal 14

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. melaporkan kepada instansi yang menangani akreditasi Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administratif kepada pemberi Bantuan Hukum dan penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV WEWENANG PERANGKAT DAERAH

Pasal 15

Bupati melalui Perangkat Daerah selaku penyelenggara Bantuan Hukum menyelenggarakan Bantuan Hukum sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berwenang :

- a. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
- b. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- c. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum yang dijalankan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan
- d. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Bupati dan DPRD.

Pasal 17

Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Perangkat Daerah dapat berkoordinasi dengan :

- a. kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau;
- b. instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya;
- c. aparat penegak hukum;
- d. perangkat daerah terkait;
- e. pemerintah Desa;
- f. unsur masyarakat;
- g. organisasi profesi dibidang hukum; dan/atau
- h. lembaga non pemerintah.

BAB V LARANGAN

Pasal 18

Pemberi Bantuan Hukum dilarang :

- a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani; dan/atau
- b. menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari APBN, APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota lain untuk perkara dan kegiatan yang sama.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan cara:
 - a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum; dan/atau
 - c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum bersumber dari APBD.
- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Tata cara penyaluran anggaran dalam melaksanakan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/ seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan/ atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan berkas penyidikan dan berita acara kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/ atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 13 November 2023

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 13 November 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ttd

AFRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2023 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU
(11.59.C/2023)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NINDRAGIRI HILIR
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah Negara hukum*". Salah satu ciri khas Negara hukum adalah kedudukan yang sama di muka hukum dan perlindungan hukum yang sama (*equality before the law and equal protection of law*) bagi semua warga negara. Perwujudan dari prinsip kedudukan yang sama di muka hukum dan perlindungan hukum yang sama bagi semua warga negara adalah bahwa setiap warga negara yang sedang berhadapan dengan perkara hukum harus diberikan hak yang sama untuk memperoleh kemudahan akses untuk menyelesaikan perkaranya dan hak untuk didampingi oleh Advokat guna menyelesaikan perkara hukumnya tersebut baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar jasa Advokat untuk mendampingi dalam menyelesaikan perkara hukum yang dihadapinya berhak untuk mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh warga negara.

Secara filosofis berdasarkan konstitusi bahwa setiap orang termasuk orang miskin, mempunyai hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum dapat diwujudkan. Sangatlah sulit orang miskin dapat memperoleh jaminan terhadap hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum. Akan tetapi, mereka orang miskin tidak diberi akses terhadap keadilan, melalui lembaga-lembaga pengadilan (litigasi) maupun proses non-litigasi. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya pemberi Bantuan Hukum untuk orang atau kelompok orang miskin yang sejak awal dirancang untuk melakukan pekerjaan hukum untuk orang atau kelompok orang miskin. Agar dapat dijamin hak-haknya, dan mengakses keadilan dengan mendapatkan Bantuan Hukum dari pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma. Keberadaan pemberi Bantuan Hukum merupakan implementasi kewajiban negara untuk membantu negara dalam tugas pemberian Bantuan Hukum bagi orang atau kelompok orang miskin.

Pemberi Bantuan Hukum dalam melakukan tugas Bantuan Hukum mendapat pembiayaan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang terbentuk antara pemberi Bantuan Hukum dengan orang atau kelompok orang miskin yang mendapatkan Bantuan Hukum. Karenanya merupakan kewajiban Negara adalah pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran bagi kepentingan pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan oleh pemberi Bantuan Hukum.

Nilai-nilai, moralitas, dan paradigma kearah mana peraturan daerah hendak dibuat dilandaskan kepada landasan filosofis. Hal itu dimaksudkan agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah tidak bertentangan dengan cita-cita yang diamanatkan dalam Pembukaan dan UUD NRI Tahun 1945.

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

a. keadilan;

- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Jelas disebutkan dalam Pasal 19 yang menegaskan : (1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaran Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah. Ketentuan ini dipahami bahwa dalam penyelenggaran Bantuan Hukum harus ada Peraturan Daerah yang mengatur terlebih dahulu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

huruf a angka 1

Cukup Jelas

huruf b angka 2

Cukup Jelas

huruf c angka 3

Cukup Jelas

huruf b angka 1

Cukup Jelas

huruf b angka 2

Cukup Jelas

huruf b angka 3

Yang dimaksud dengan “investigasi perkara” adalah kegiatan pengumpulan data, informasi, fakta dan analisis secara mendalam untuk mendapatkan gambaran secara jelas atas suatu kasus atau perkara hukum guna kepentingan pendampingan.

huruf b angka 4

Cukup Jelas

huruf b angka 5

Cukup Jelas

huruf b angka 6

Cukup Jelas

huruf b angka 7

Cukup Jelas

huruf b angka 8

Cukup Jelas

huruf b angka 9

Cukup Jelas

Ayat (3)

Surat kuasa khusus pemberian Bantuan Hukum ditandatangani atau cap jempol oleh Penerima Bantuan Hukum.

Ayat (4)

huruf a

Yang dimaksud dengan “identitas” antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan “pejabat yang setingkat” antara lain kepala nagari, kepala gampong, kepala kampung, atau kepala negeri.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mahasiswa fakultas hukum” termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum” adalah program : investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pelaporan penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksudkan untuk mencegah terjadinya duplikasi pendanaan Bantuan Hukum dan sebagai bahan pelaporan penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Menteri.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas